

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA
(Studi Di Kejaksaan Negeri Belawan)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

YENNI MAYA SARI
NPM : 2020010029



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **YENNI MAYA SARI**
NPM : **2020010029**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
SAKSI DALAM PERKARA PIDANA (Studi Di Kejaksaan
Negeri Belawan)**



Pengesahan Tesis

Medan, 24 Agustus 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
SAKSI DALAM PERKARA PIDANA (Studi Di Kejaksaan Negeri Belawan)**

YENNI MAYA SARI


NPM : 2020010029

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, Tanggal 24 Agustus 2022”

Panitia Penguji

1. **Dr. H.SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**
Ketua

1. 

2. **Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**
Sekretaris

2. 

3. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**
Anggota

3. 

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA (Studi Di Kejaksaan Negeri Belawan)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 24 Agustus 2022

Penulis



YENNI MAYA SARI

NPM : 2020010029

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA (Studi Di Kejaksaan Negeri Belawan)

YENNI MAYA SARI
NPM: 2020010029

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah putusan hakim. Hal ini selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkapkan kebenaran materiil

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak sebagai saksi dalam pembuktian perkara pidana, menganalisis proses pemeriksaan anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana anak dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pidana. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan jenis data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pidana tertuang dalam undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban serta undang – undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Peran kejaksaan dalam menghadirkan saksi adalah terkait dengan perkara yang akan diperiksa dipengadilan. Tugas utama Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan. Kewenangan untuk melakukan penuntutan tersebutkan perwujudan dari Prinsip Dominus Litis. Namun hambatan yang ditemui dalam menghadirkan anak sebagai saksi adalah dalam membangun komunikasi kepada anak sebagai saksi dalam perkara pidana.

Saran dalam penelitian ini adalah Seharusnya ada komunikasi yang dibangun dengan baik antara penegak hukum, orang tua dari anak sebagai saksi maupun lembaga pendamping jika dibutuhkan, agar bisa menciptakan rasa nyaman dan tenang kepada anak sebagai saksi dalam waktu proses pemeriksaan pengambilan keterangan anak sebagai saksi

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Saksi, Perkara Pidana

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS WITNESSES IN CRIMINAL CASES

(Study at the Belawan District Attorney's Office)

YENNI MAYA SARI

NPM: 2020010029

The role of witnesses in every trial of criminal cases is very important because witness statements can influence and determine the tendency of judges' decisions. A witness is considered to have the ability to determine the direction of the judge's decision. This has always received great attention from both the legal actors involved in the trial and by the legal observer community. Therefore, witnesses should be given legal protection because in revealing a criminal act the witness consciously takes risks in revealing the material truth

This study aims to analyze the position of children as witnesses in proving criminal cases, analyze the process of examining children as witnesses in the juvenile criminal justice system and analyze the legal protection of children as witnesses in criminal cases. This research method uses normative research with data types consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the study are the legal protection of children as witnesses in criminal cases as stated in law number 35 of 2014 concerning child protection, law number 31 of 2014 concerning witness and victim protection and law number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system. . The role of the prosecutor in presenting witnesses is related to the case to be examined in court. The main task of the Prosecutor's Office in the criminal justice system in Indonesia is prosecution, and vice versa, prosecution is the authority of the Prosecutor's Office. The authority to prosecute is the embodiment of the Dominus Litis Principle. However, the obstacles encountered in presenting children as witnesses are in establishing communication with children as witnesses in criminal cases.

The suggestion in this study is that there should be well-established communication between law enforcement, parents of children as witnesses and accompanying agencies if needed, in order to create a sense of comfort and calm for children as witnesses during the examination process for taking children's statements as witnesses.

Keywords: Legal Protection, Children as Witnesses, Criminal Cases

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin. Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Belawan)**.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankanlah dihanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku direktur Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prodi Dr. Alfi Sahari, SH., M.Hum., atas kesempatan menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Alpi Sahari, SH.,M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Tesis ini selesai;
5. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Tesis dapat diselesaikan;

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Juli 2022

YENNI MAYA SARI
NPM: 2020010029

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konsep	17
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Metode Pendekatan	22
3. Sumber Data.....	22
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Analisa Data	24
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II. KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA.....	26
A. Kategori Usia Anak Dalam Perkara Pidana	26
B. Sistem Pembuktian Di Indonesia	35
C. Kedudukan Anak Sebagai Saksi Dalam Hukum Acara Pidana.	42
BAB III. PROSES PEMERIKSAAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....	55
A. Lembaga Yang Di Perlukan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak....	55

B. Aparat Penegak Hukum	62
C. Proses Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.	68
BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN.....	84
A. Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014..	83
B. Perlindungan Anak Sebagai Saksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014	92
C. Perlindungan Anak Sebagai Saksi Berdasarkan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012	100
BAB V. PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dalam menyelesaikan perkara pidana dibutuhkannya sistem peradilan pidana yang berguna untuk “memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana”. Serta dibutuhkannya alat bukti dalam memeriksa perkara pidana. Salah satu titik kunci dan berat dalam pemeriksaan alat bukti, ialah “saksi” dalam memberikan keterangan, karena berkaitan dengan alat bukti dan merupakan syaratkeabsahan keterangan saksi dalam persidangan.

Pembuktian bertujuan untuk mengetahui siapa pelaku yang akan didakwa dalam melaksanakan pelanggaran hukum, kemudian diberikan kepada pengadilan untuk memeriksa dan mengambil keputusan yang berguna untuk membuktikan suatu tindakan pidana telah dilakukan ataupun orang tersebut dapat didakwa atau tidak sehingga tidak dapat dipersalahkan. Keterangan saksi menempati kedudukan penting pada saat proses pembuktian guna memberikan kebenaran materiil (kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya) sekaligus menerapkan “prinsip hukum acara pidana” dengan jujur.¹

Pada setiap proses perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan negeri pada dasarnya diperlukan pembuktian, baik itu terjadi dalam proses perkara perdata

¹ Sayogie, Frans. “Pemuknaan Saksi dan Keterangan Saksi Dalam Teks Hukum: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010”. Jurnal Buletin Al-Turas: Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama 23, No. 1, 2017, halaman 118.

ataupun dalam proses perkara pidana. Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Dalam menentukan kebenaran itulah dicari bukti-bukti yang turut memberi penerangan bagi hakim dalam mengambil putusan akhir.

Pembuktian yang dilakukan hakim dalam mengadili perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Tidak hanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja yang dapat dibuktikan. Tidak semua peristiwa atau kejadian harus dibuktikan oleh para pihak kepada hakim, tetapi hanya hal-hal yang menjadi perselisihan yang harus dibuktikan.² Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.

Berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia salah satu fungsinya untuk memberikan kebenaran dari suatu perkara dengan melibatkan beberapa lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan perkara. Salah satu hal penting dalam sidang pengadilan diperlukannya alat bukti, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) “alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 dan salah satu hal terpenting dalam proses pembuktian (pemberian keterangan) ialah alat bukti berupa keterangan saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.³

² Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga. Jakarta. 2012, halaman 52.

³ Matthew Jeremy Sibarany dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, E-ISSN: Nomor 2303-0569, Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 8 Tahun 2021, halaman 1413.

Berbagai faktor yang mempengaruhi penyimpangan tingkah laku maupun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak, antara lain adanya dampak negatif perkembangan, pembangunan yang cepat, globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, serta perubahan gaya hidup orang tua yang mempengaruhi nilai dan perilaku anak.⁴

Terhadap status kedudukan anak sebagai saksi berdasarkan perkara tindak pidana diatur dalam Pasal 171 “KUHAP” yang menyebutkan “Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Namun, kategori anak yang dapat menjadi saksi dalam perkara tindak pidana tidak selalu anak berumur 15 (lima belas) tahun sehingga terdapat perbedaan pengertian antara umur dalam “KUHAP” dan “UU SPPA”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 2: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini.

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat

⁴ Akala Fikta Jaya, Triono Eddy & Alpi Sahari, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak yang Terjerat Perkara Pidana melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan)*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3, No. 1, Agustus 2020, halaman 78 -84.

menentukan kemana arah putusan hakim. Hal ini selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkapkan kebenaran materil.⁵

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah di atur dalam beberapa instrumen internasional, sebut saja Konvensi Hak Anak. Indonesia memiliki peraturan perundang- undangan yang juga mengatur secara khusus perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak.

Jumlah Perkara Anak di Kejaksaan Negeri Belawan Tahun 2019 s/d 2022.

Tahun	Jumlah	Keterangan
2019	20	
2020	50	
2021	33	
2022	8	

Sumber : *hasil wawancara*⁶

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita- cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Lebih jauh, dijelaskan dalam penjelasan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan ke- berlangsung sebuah bangsa dan negara. Dengan

⁵ Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, halaman 1.

⁶ Hasil wawancara kepada Rita pada tanggal 18 Maret 2022 di Kejaksaan Negeri Belawan.

demikian, maka anak adalah komponen penting dari bangsa Indonesia sehingga kedudukannya adalah sebagai pihak yang wajib dilindungi.⁷

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban lebih spesifik mencoba untuk menjelaskan mengenai pentingnya perlindungan terhadap saksi maupun korban dari suatu perkara pada proses peradilan pidana.

Perlindungan bagi saksi dan korban adalah hal yang penting, hal ini bisa dilihat pada Pasal 4 yang menyatakan “Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban. dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana”. Mengingat pentingnya saksi pada proses peradilan, maka Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberi ketetapan pada Pasal 8 “Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan

⁷ Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, & Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 1.

sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini”.⁸ Maka atas dasar uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Belawan)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Anak Sebagai Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana?
2. Bagaimana Proses Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana Di Kejaksaan Negeri Belawan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Kedudukan Anak Sebagai Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana.
2. Untuk Menganalisis Proses Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Untuk Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana Di Kejaksaan Negeri Belawan.

D. Manfaat Penelitian

⁸ Wiwik Afifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, <https://media.neliti.com/media/publications/240031-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-bd163a2d.pdf>, diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl. 04.01 WIB.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan Perlindungan Hikum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan , penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan Perlindungan Hikum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana, selain itu penelitian tesis ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

E. Keaslian Penelitian

Euviary Maryan, Program Studi Magister Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dengan Judul Penelitian, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” Penelitian ini

menjelaskan bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.⁹

Sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan substantif yaitu menjelaskan Kedudukan Anak Sebagai Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Proses Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana.

Okke Nabilla, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul penelitian “Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana hak-hak anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan apakah telah memenuhi kriteria dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta Dari hak-hak yang berkaitan dengan anak pelaku tindak pidana, apakah telah memenuhi prinsip-prinsip azas perlindungan hukum.¹⁰

Sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan substantif yaitu menjelaskan Kedudukan Anak Sebagai Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Proses Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana.

⁹ Euvianry Maryan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*”, <http://repository.untag-sby.ac.id/1271/1/ABSTRAK.pdf>, diakses tanggal 21 April 2022, pkl. 13.50 WIB.

¹⁰ Okke Nabila, *Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana*, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9156/Tesiss1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl. 04.12 WIB.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Pembuktian

Adapun Grand theory dalam penelitian ini adalah teori Pembuktian. Teori pembuktian. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran yaitu melalui:¹¹

- 1) Penyidikan
- 2) Penuntutan
- 3) Pemeriksaan di persidangan
- 4) Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP. Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalamania, Jakarta, 1983, halaman 11.

supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:¹²

- 1) Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti- bukti lain.
- 2) Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif.

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal

¹² Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* , Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, halaman 241.

dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya.

b. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman dalam bukunya “American Law An Introduction”, menyebutkan sistem hukum itu meliputi struktur hukum, substansial hukum, budaya hukum masyarakat. Komponen pertama dari sistem hukum itu adalah struktur hukum. Apa yang dimaksud dengan struktur hukum itu, Lawrence M. Friedman menjelaskan, bahwa: “... *its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole ... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action*”. Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di dalamnya pola bagaimana

hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya (menyangkut pula kinerja hukum).¹³

Komponen kedua dari sistem hukum, yaitu substansi hukum, yaitu “... *the actual rules, norm, and behavior patterns of people inside the system*”.¹⁴ Jadi substansi hukum ini menyangkut aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu, bahkan termasuk asas dan etika, serta putusan pengadilan. Dengan demikian yang disebut komponen substansi hukum disini adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis (*law books*) maupun tidak tertulis (*living law*), serta putusan pengadilan yang dipedomani oleh masyarakat dan pemerintah.

Substansi hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga atau badan-badan yang berwenang serta asas-asas hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Substansi hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis tersebut dengan sendirinya harus berakar dan mengakar pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

¹³ Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co., halaman. 5. Dalam Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Jam 09.09 WIB.

¹⁴ Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co., halaman. 6. Dalam Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Jam 09.09 WIB.

Sementara itu mengenai kultur hukum sebagai komponen ketiga dari sistem hukum, dijelaskan oleh beliau sebagai berikut: “.. *people’s attitudes toward law and legal system? Their beliefs, values, ideas, and expectations... The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert? a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*”.¹⁵

Dari paparan Lawrence M. Friedman tersebut, kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu “tuntutan”, “permintaan” atau “kebutuhan” yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum. yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat. Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dalam perjalanannya berbeda dari pola aslinya.

¹⁵ Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co., halaman. 6. Dalam Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Jam 09.09 WIB.

Budaya hukum masyarakat juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum. Namun kesadaran hukum berbeda dengan perasaan hukum. Perasaan hukum merupakan produk penilaian masyarakat secara spontan yang tentu saja bersifat subjektif, sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang dibuat oleh para ahli, khususnya ahli hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi (para ahli) mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum masyarakat ini adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan.¹⁶

c. Teori Perlindungan Hukum

Dalam penelitian ini *Applied Theory* yang digunakan adalah teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁷

¹⁶ J.J. von Schmid, "Het Denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd", sebagaimana dikutip dari C.F.G. Sunaryati Hartono. 1976. Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum. Bandung: Binacipta, halaman. 3. Dalam Abdul Halim Barkatullah, Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum, http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Jam 09.09 WIB.

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Halaman 259.

Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Sedangkan Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.¹⁹

Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- 1) Perlindungan yang bersifat preventif; dan
- 2) Perlindungan represif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* ini mendorong pemerintah

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Halaman 54.

¹⁹ Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, halaman 99.

untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Dan perlindungan yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.²⁰

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²¹

Didalam bukunya Marwan Mas, Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya satu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op., Cit.*, halaman 264.

²¹ B. Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, 2000, halaman 35.

anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa kemasa. Pada abad ke 17 substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang disebut HAM.²²

2. Kerangka Konsep

a. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan :

- 1) Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- 2) Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.

²² Marwan Mas., *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalamania Indonesia, Bogor, 2004, halaman 116.

- 3) Menurut PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat, perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan Hukum dapat didefinisikan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²³

b. Anak

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, halaman 133.

yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.²⁴

Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karna itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang.²⁵

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dlam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan

²⁴ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 3.

²⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, jakarta, 2013, halaman 8.

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁶

c. Saksi

Pasal 1 butir 26 KUHAP berbunyi “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, saksi mengandung arti sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri.²⁷

d. Pidana

Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena ini, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.²⁸

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 235.

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman 7.

membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:²⁹

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan Untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.³⁰

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-

²⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 2.

³⁰ Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011, halaman 9-10.

permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³¹ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.³² Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.³³

3. Sumber Data

³¹ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012, halaman 29.

³² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.* halaman 17.

³³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, halaman 300.

Sumber data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/

bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁴

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kedudukan Anak Sebagai Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Dalam Bab Ini Berisikan Kategori Usia Anak Dalam Perkara Pidana, Sistem Pembuktian Di Indonesia, dan Kedudukan Anak Sebagai Saksi Dalam Hukum Acara Pidana.

³⁴ Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, halaman 103.

BAB III : Proses Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab Ini Berisikan Lembaga Yang Di Perlukan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Aparat Penegak Hukum, dan Proses Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB IV : Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana Di Kejaksaan Negeri Belawan, dalam bab ini berisikan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perlindungan Anak Sebagai Saksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Dan Perlindungan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana Di Kejaksaan Negeri Belawan.

BAB V : Penutup, dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

A. Kategori Usia Anak Dalam Perkara Pidana

Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak dikhususkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Peradilan pidana anak menegakkan hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa maupun sebagai narapidana. Penegakkan hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan pidana anak adalah perwujudan perlindungan anak.³⁵ Kenakalan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.³⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana maka akan dikenai

³⁵ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, halaman 77.

³⁶ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, halaman. 11.

pertanggungjawaban pidana 1/2 dari hukuman orang dewasa.³⁷ Penjatuhan pidana dapat berdampak buruk bagi keadaan anak maka dari itu diharapkan penjatuhan pidana ini sebagai upaya pembinaan dan perlindungan anak.³⁸

Anak yang melakukan tindak pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:³⁹

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali ; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia, terjadi perbedaan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya dalam menetapkan kategori usia anak, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 45 KUHP dinyatakan bahwa batas umur anak adalah 16 tahun.
2. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Namun demikian, Undang-Undang ini selanjutnya

³⁷ Hartanto An Gie Saputra. R, Pembaharuan Batas Usia Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Anak, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016, halaman. 7.

³⁸ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman. .3.

³⁹ Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

membuka peluang terjadinya pernikahan usia anak dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan jika usia calon mempelai belum memenuhi usia yang telah ditetapkan.

3. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Anak dinyatakan bahwa adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
4. Pasal 1 angka 3-5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Undang-Undang Peradilan anak dinyatakan bahwa anak adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
5. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak

yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun tergolong usia anak sehingga berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya. Ketentuan ini berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang memberikan batasan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
7. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menetapkan batasan 18 tahun atau telah menikah untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan. Pemberian kewarganegaraan pada Undang-Undang ini telah sesuai dengan standar usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun. Namun di sisi lain, pasal ini menolerir seseorang yang berusia di bawah 18 tahun tetapi sudah menikah untuk mendapatkan kewarganegaraan juga. Ketentuan ini membuka peluang perkawinan pada usia anak yang didukung dengan adanya pemberian izin dispensasi kawin bagi yang akan menikah dibawah usia yang telah ditetapkan.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. Ketentuan ini memberi peluang kepada seseorang yang masih tergolong usia anak, di bawah usia 17 tahun yang telah kawin untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain memperoleh pengakuan sebagai penduduk setempat, dengan kartu tersebut yang bersangkutan dapat diberikan hak yang sama sebagaimana orang dewasa seperti mendapatkan hak pilih dalam Pemilu. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu menegaskan bahwa pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu sama-sama menyebutkan usia 17 tahun sebagai batasan seseorang untuk mendapatkan KTP dan hak pilih dalam Pemilu. Hal ini juga berbeda dengan batasan usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
10. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dinyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

11. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Anak didik pemasyarakatan adalah:
- a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan Pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
12. Dalam KUHPerdara dibedakan dalam Pasal 421 dan Pasal 426 yang membedakan antara syarat pendewasaan penuh, minimal berusia 20 tahun, dan syarat pendewasaan terbatas, minimal berusia 18 tahun. Untuk usia dewasa sendiri ditentukan dalam Pasal 330 KUHPerdara yaitu 21 tahun.

Dikutip oleh Mahrus Ali menurut Komariah Emong Sapardjaja dalam Asas Legalitas terdapat empat prinsip dalam penerapannya yaitu :

1. Tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya atau bisa disebut berlaku surut (mundur).

2. Tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa rumusan delik yang jelas.
3. Tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa undang-undang yang tidak tertulis, hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah dengan undang-undang yang tertulis bukan dengan kebiasaan yang berkembang di masyarakat.
4. Tidak diperbolehkannya menerapkan pertauran hukum pidana dengan sebuah analogi.⁴⁰

Undang-undang yang membahas tentang pidana anak selain KUHP yang ketiga dan terbaru adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 1 ayat 3 “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana.” Namun, dalam penahanan terhadap seorang anak dilakukan apabila ia telah berusia 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun.⁴¹

Jadi UU SPPA dalam mendefinisikan anak berbeda dengan KUHP, UU SPPA menggunakan batas usia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun yang menjadikan seseorang masuk dalam kategori anak. Dan menurut UU SPPA anak yang bermasalah dengan hukum bisa dilakukan penahan terhadapnya jika sudah berusia 14 (empat belas) tahun.

⁴⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Cet.I, halaman. 60.

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2014, halaman. 3

Jika ketentuan yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) dikaitkan dengan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:⁴²

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan “ pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana;
2. Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana;

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 8 ayat 1 yang dimaksud dengan Diversi adalah “*proses yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua / walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan berdasarkan pendekatan restorative*”. Undang-undang terbaru ini diharapkan menjadi undang-undang yang mengedepankan keadilan bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Oleh sebab itu, dalam perumusan undang-undang ini mengembangkan konsep Restorative Justice yang diwujudkan melalui Diversi.⁴³

Keuntungan dari penggunaan penyelesaian diluar pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaiannya pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga

⁴² Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴³ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, bandung, 2013, halaman. 133

amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antara para pihak sendiri yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim.

Sebagaimana tujuan dari diversifikasi yang disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:⁴⁴

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;

Pelaksanaan konsep diversifikasi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Proses diversifikasi wajib memperhatikan: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan dan ketertiban umum.⁴⁵

Proses diversifikasi dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara anak dilakukan melalui musyawarah, langkah ini dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum berikutnya. Namun, jika tidak berhasil dalam musyawarah maka

⁴⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012, halaman 162.

tindakan selanjutnya harus mengacu pada *due process of law*. Sehingga hak asasi anak tetap dilindungi walaupun ia bermasalah dengan hukum.⁴⁶

Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Disini yang menjadi obyek dan subyek adalah pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban; motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak; pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapatkan perlindungan mental, fisik dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan Negara.⁴⁷

B. Sistem Pembuktian Di Indonesia

Pembuktian yang telah di defenisikan oleh banyak literatur mengenai hukum pembuktian itu sendiri, menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian. dapat ditarik kesimpulan paling tidak ada 6 (enam) teori yang akan diulas lebih lanjut mengenai parameter pembuktian itu sendiri, yang terdiri dari *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *beweijskracht*, dan *bewijs minimum*.⁴⁸

Berikut penjelasan dari 6 (enam) teori pada parameter pembuktian dalam hukum acara pidana :

⁴⁶ *Ibid.*, halaman . 135.

⁴⁷ Shanti Delliya, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 15.

⁴⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012, halaman 15

1. *Bewijstheorie*

Bewijstheori adalah suatu teori pembuktian yang dipakai oleh hakim sebagai dasar pembuktian di pengadilan. Ada 4 (empat) teori pembuktian yang dikenal dalam sejarah hukum pembuktian yaitu *Positif Wettelijk Bewijstheori*, *Conviction Intime*, *Conviction Raisonne*, dan *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*.⁴⁹

a. *Positif Wettelijk Bewijstheori*

Teori atau sistem pembuktian ini juga dikenal dengan istilah teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*). Teori pembuktian ini dikatakan berdasarkan undang-undang secara positif ialah karena pembuktian hanya didasarkan pada alat-alat bukti menurut undang-undang, disini hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang.⁵⁰ Artinya, jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang, maka dalam hal ini keyakinan hakim tidak diperlukan lagi untuk menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut.

b. *Conviction Intime*

Sistem atau teori pembuktian ini maksudnya adalah dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa, apakah

⁴⁹ Muhammad Nurul Huda, *Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Mahkamah, Vol. 4 No. 2, Pekanbaru, 2012, halaman 200.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 1986, halaman. 269.

seseorang tersebut bersalah atau tidak, dasar pembuktian yang digunakan ialah semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim.⁵¹

Keyakinan hakimlah yang menentukan seorang terdakwa salah atau tidak, mengenai dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana itu tidak menjadi permasalahan dalam sistem ini. Dalam sistem pembuktian ini hakim tidak terikat kepada alat bukti, akan tetapi atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan dan menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak.⁵²

c. *Conviction Raisonne*

Sistem atau teori pembuktian ini tidak jauh berbeda dengan teori pembuktian *conviction intime* yang sama-sama menggunakan atau berdasarkan kepada keyakinan hakim dalam menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Akan tetapi perbedaannya dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tersebut dibatasi, artinya dalam sistem *conviction raisonne* keyakinan hakim harus didukung oleh alasan-alasan yang logis atau jelas sedangkan dalam sistem *conviction intime* peran keyakinan hakim tidak memiliki batasan, artinya tanpa

⁵¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, halaman 16

⁵² *Ibid*

ada alasan yang logispun jika hakim telah berkeyakinan maka hal tersebut dapat digunakan. Dalam sistem *conviction raisonne* keyakinan hakim tersebut harus diuraikan dan dijelaskan dengan disertai alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan hakim tersebut.⁵³

d. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*

seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali telah terdapat alat bukti yang sah, seperti yang disebut oleh Undang-Undang dan ia harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan itu.⁵⁴

2. *Bewijsmiddelen*

Bewijsmiddelen merupakan teori yang menjelaskan mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan di pengadilan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi. Teori ini menjelaskan apa saja yang bisa menjadi alat bukti. Berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia, alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum secara umum sama dengan alat-alat bukti yang digunakan oleh banyak negara di dunia untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.⁵⁵

⁵³ Susanti Ante, *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, halaman 100-101.

⁵⁴ Atang R, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983, halaman. 113.

⁵⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, halaman 17

Pasal 184 KUHAP telah dijelaskan bahwa alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam hukum acara pidana ialah sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

Kelima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP itu, kurang lebih memiliki kesamaan dengan alat bukti yang diatur dalam *Starfvordering* (hukum acara pidana) yang berlaku di Belanda. Didalam Pasal 339 *Wetboek van Starfvordering* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) diatur bahwa alat-alat bukti yang sah itu terdiri dari :⁵⁶

- a. *Eigen waarneming van de rechter* (pengamatan atau pengetahuan hakim);
- b. *Verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa);
- c. *Verklaringen van een getuige* (keterangan saksi);
- d. *Verklaringen van een deskundige* (keterangan ahli);
- e. *Schriftelijke bescheiden* (surat).

3. *Bewijsvoering*

Bewijsvoering adalah teori yang menjelaskan mengenai bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di

⁵⁶ *Ibid*, halaman 18

pengadilan. Cara penyampaian alat-alat bukti ini merupakan suatu hal yang cukup penting dan mendapat perhatian, terutama bagi negara-negara yang menggunakan *due process model* dalam sistem peradilan pidanaanya. Menurut Eddy O.S. Hiariej, “Pada *due process model*, negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak-hak seorang tersangka, sehingga seorang tersangka sering dibebaskan oleh hakim pengadilan pada pemeriksaan praperadilan karena alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak legal atau biasa disebut dengan *unlawful legal evidence*”.⁵⁷

4. *Bewijslast*

Bewijslast atau *burden of proof* adalah teori yang mengatur tentang pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Secara universal, berdasarkan konteks hukum pidana yang berlaku di dunia yang mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan dakwaan yang di dakwakan kepada tersangka ialah kewajiban dari pada jaksa penuntut umum. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari asas diferensiasi fungsional dalam *criminal process* yang menyerahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga pemasyarakatan.⁵⁸

5. *Beweijskracht*

⁵⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, halaman 20.

⁵⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, halaman 23

Bewijskracht adalah teori mengenai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Mengenai penilaian kekuatan suatu pembuktian, pada hakikatnya hal tersebut merupakan otoritas hakim. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya. Selain merupakan otoritas hakim, kekuatan pembuktian ini juga terletak pada bukti yang diajukan itu sendiri. Artinya jika bukti yang diajukan itu relevan atau mempunyai keterkaitan dengan apa yang didakwakan, maka selanjutnya kekuatan pembuktian mengarah kepada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak.⁵⁹

6. *Bewijs minimum*

Bewijs Minimum adalah teori yang membahas tentang bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.⁶⁰ Dalam hukum acara pidana telah diatur bahwa ada batasan minimum alat bukti yang bisa digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia sendiri, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa paling tidak harus ada dua alat bukti, yang dengan dua alat bukti tersebut hakim yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183

⁵⁹ *Ibid*, halaman 25

⁶⁰ *Ibid*, halaman 26

KUHAP. Hal tersebut berarti bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, *bewijs minimumnya* ialah dua alat bukti.

Pada dasarnya, kegiatan pembuktian dilakukan untuk menjatuhkan putusan *in casu* menarik amar putusan oleh mejelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Jadi, bukan ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja. Norma Pasal 183 KUHAP adalah menentukan syarat yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana tersebut.⁶¹

C. Kedudukan Anak Sebagai Saksi Dalam Hukum Acara Pidana

Kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.⁶²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berisi pengaturan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak, yaitu mulai dari penyidikan oleh polisi anak, penuntutan oleh penuntut umum

⁶¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001, halaman 284.

⁶² Rivaldy Arsyad, Alpi Sahari & T. Erwinsyahbana, *Diskresi Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Journal Society Law (JSL). Vo. I September 2020.

anak, pengadilan oleh pengadilan anak, sampai dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).⁶³

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.⁶⁴

Penjelasan Pasal 18 yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.⁶⁵

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

1. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

⁶³ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, halaman 166

⁶⁴ *Ibid*, halaman 198

⁶⁵ Aprilia S. Tumbel. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak”. Dalam Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :⁶⁶

1. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
3. Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pada umumnya bila dikaji dari perspektif hukum acara pidana secara umum dan khusus, aspek pembuktian memegang peranan dalam penentuan dinyatakan bersalah atau tidaknya perbuatan seseorang hingga dapat dikenai pidana oleh hakim.⁶⁷ Penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan KUHAP dibagi kedalam empat tahap yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁶⁸ Tahap-tahap tersebut merupakan proses yang saling terkait untuk menegakkan hukum pidana materiil dengan menetapkan kebenaran perkara pidana yang telah terjadi. Undang-undang juga mengatur tentang apa yang

⁶⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Op Cit*, halaman 198.

⁶⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, praktik dan permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012, halaman 158.

⁶⁸ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta , Bandung, 1983, halaman 18.

dapat dijadikan alat bukti di pengadilan untuk memperoleh kebenaran. Salah satu buktinya adalah keterangan saksi.

Keterangan saksi agar dapat menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Keterangan saksi yang diberikan harus diucapkan diatas sumpah, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.
2. Keterangan saksi yang diberikan dipengadilan adalah apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, hal ini sesuai dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.
4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, agar mempunyai kekuatan pembuktian maka keterangan seorang saksi harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
5. Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan saling berhubungan atau berkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu, hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP.

Sebagai generasi penerus, anak patut diperlakukan secara manusiawi, dididik dan diperhatikan penuh kasih sayang. Hal-hal tersebut menjadi hak anak justru diabaikan oleh orang dewasa. Anak harus diperlakukan secara lebih bijak. Tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan baik di luar rumah maupun di

dalam rumahnya sendiri, bahkan tidak jarang anak harus menyaksikan kejahatan yang terjadi di sekelilingnya. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁶⁹

Penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) dapat ditarik kesimpulan :⁷⁰

1. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti”. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
2. “*Testimonium de auditu*” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti”. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa

⁶⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2018, halaman 155-156.

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 287

keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

3. “Pendapat” atau “rekaan” yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5). Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

Nilai dan kekuatan pembuktian atau *“the degree of evidence”* keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi salah satunya adalah harus mengucapkan sumpah atau janji. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan: “wajib mengucapkan” sumpah atau janji :

1. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing.
2. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), pada prinsipnya wajib diucapkan sumpah sebelum saksi memberi keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Dengan demikian, saat pengucapan sumpah atau janji :

1. Pada prinsipnya wajib diucapkan “sebelum” saksi memberi keterangan,
2. Tapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan “sesudah” saksi memberi keterangan.

KUHAP menentukan bahwa anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan "tanpa sumpah", di sidang pengadilan. Nilai keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Sekalipun keterangan itu tidak merupakan alat bukti yang sah, penjelasan Pasal 171 KUHAP telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu, "dapat" dipakai sebagai "petunjuk".⁷¹

Pasal 185 ayat 7 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.⁷²

Untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah baik sebagai "tambahan" alat bukti yang sah maupun untuk "menguatkan keyakinan" hakim atau sebagai "petunjuk", harus memenuhi syarat-syarat berupa :

1. Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah, misalnya telah ada alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan terdakwa.

⁷¹ *Ibid*, halaman 286

⁷² M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 2016, halaman 163.

2. Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
3. Kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah, terdapat saling persesuaian.

Dalam hal ini, hakim tidak terikat untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah, walaupun antara keterangan itu dengan alat bukti yang sah terdapat saling persesuaian, artinya yaitu :⁷³

1. Hakim bebas untuk mempergunakannya. Ia dapat mempergunakannya tapi sebaliknya dapat menyampingkannya.
2. Hakim tidak terikat untuk menilainya. Ia dapat menilai dan dapat dipergunakan sebagai tambahan pembuktian atau menguatkan keyakinan maupun sebagai petunjuk. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban mesti menilainya.

Saat pemeriksaan di persidangan Hakim dapat memerintahkan agar anak sebagai korban dan/atau saksi dibawa keluar ruang sidang.⁷⁴ Berbeda dengan syarat formil saksi dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, dan/atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

⁷³ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, halaman 293

⁷⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op Cit*, halaman 157.

Menurut Peraturan Kapolri No.3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau korban yang masih anak-anak di kepolisian (masih di bawah umur 18 tahun) dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah ruang yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri).

Pemeriksaan di Ruang Pelayanan Khusus tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :⁷⁵

1. Petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis saksi dan/atau korban yang akan diperiksa;
2. Menggunakan bahasa yang mudah dapat dimengerti oleh yang diperiksa, bila perlu dengan bantuan penerjemah bahasa yang dipahami oleh yang diperiksa;
3. Pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati;
4. Dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal sangat sensitif bagi saksi dan/atau korban yang diperiksa;
5. Tidak memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa;
6. Tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh atau melecehkan yang diperiksa;

⁷⁵ Samsul Nurlatu, *Kedudukan Anak Sebagai Pemberi Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana*, Dalam Jurnal Lex Crimen Vol. VII/No. 1/ Jan-Mar/2018.

7. Tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesalan atau kemarahan yang diperiksa;
8. Tidak bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan/pemeriksaan;
9. Selama melakukan pemeriksaan, petugas senantiasa menunjukkan sikap bersahabat, melindungi, dan mengayomi yang diperiksa;
10. Selama dalam pemeriksaan, petugas mendengarkan dengan seksama semua keluhan, penjelasan, argumentasi, aspirasi, dan harapan untuk kelengkapan hasil Laporan Polisi yang berguna bagi proses selanjutnya;
11. Selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa.

Dalam hal anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keterangannya :⁷⁶

1. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau

⁷⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 157

2. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orangtua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁷⁷ Hakim tidak semata-mata terikat pada alat bukti yang sah, tetapi di samping terikat pada alat bukti sah, hakim harus terikat pada keyakinannya sendiri atas kesalahan si terdakwa.⁷⁸ Dengan syarat yang terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Kategori anak yang dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah :

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2);
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

⁷⁷ Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, halaman 185.

⁷⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2015, halaman 9.

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).

3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang di- sebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5)

Dari kenyataan yang terjadi di masyarakat, harus diakui bahwa sampai saat ini masih banyak hak-hak anak yang tidak terlindungi walaupun terhadap hal tersebut telah diatur dalam undang-undang. Sering didengar dan dapat dilihat adanya anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri ataupun orang lain dan juga menjadi korban perdagangan (*trafficking*) yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak peduli terhadap masa depan anak. Pada kasus-kasus seperti itu maka anak yang menjadi korban itulah yang dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya dari tindak pidana yang didakwa telah dilakukan seorang terdakwa. Dengan demikian

bahwa anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana juga menjadi saksi pula dalam mengungkapkan tindak pidana yang dialaminya.⁷⁹

Keabsahan keterangan anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan anak saksi. Dapat dikatakan, alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya.⁸⁰

kesaksian anak sebagai saksi sama dengan keterangan saksi pada umumnya, karena anak sebagai saksi memiliki kekuatan pembuktian. Kecuali dgn anak yg berumur di bawah 12 tahun dan tidak bisa di sumpah. Keterangannya hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim.⁸¹

⁷⁹ Hana Krisnamurti, Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta, Vol.15 no. 2, 2016, halaman 9.

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Hasil wawancara kepada Rita pada tanggal 18 Maret 2022 di Kejaksaan Negeri Belawan.

BAB III

PROSES PEMERIKSAAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Lembaga Yang Diperlukan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebagaimana telah disebutkan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak adalah terwujudnya keadilan restorative, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan dengan pembalasan.

Selain melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, maupun aparat penegak hukum mulai dari penyidikan anak, penuntut anak dan hakim anak, maka ada institusi-institusi lain yang diadakan melalui UU Sistem Peradilan Pidana Anak agar tujuan dari UU tersebut dapat tercapai dengan baik, antara lain adalah lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), balai pemasyarakatan (BAPAS), advokasi atau pemberi bantuan hukum, dan petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tenaga kerja sosial.⁸²

⁸² M. Nasir Djamil,, Anak Bukan Untuk Di Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 166-167.

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LPKA juga berkewajiban untuk memindahkan anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Sementara itu bagi anak yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak. Namun, apabila tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, kepala LPKA dapat memindahkan anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.

2. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

Lembaga Penempatan Anak Sementara adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. LPAS ini menjadi tempat untuk memberikan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan dan

pembimbingan klien anak selama anak ditahan untuk mengikuti proses persidangan. Melalui keberadaan LPAS ini diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya tekanan secara fisik dan mental, karena LPAS harus dibuat senyaman mungkin untuk kepentingan terbaik anak.

Oleh karena itu anak berhak untuk memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian juga sebaliknya LPAS diwajibkan untuk menyelenggarakan program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain bagi anak. Adapun program-program tersebut disusun oleh pembimbing kemasyarakatan.⁸³

3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. LPKS ini merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. LPKS berada dibawah koordinasi kementerian sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

4. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Untuk itu pasal 84 ayat (5), pasal 85 ayat (5) mewajibkan

⁸³ *Ibid.*, Halaman 167-168.

Bapas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan dan dilaksanakan oleh LPAS, dan LPAK. Selain itu juga, Bapas bertanggung jawab kepada anak yang berstatus klien anak untuk diberikan hak anak berupa pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain berkewajiban untuk melakukan penyelenggaraan dan pengawasan sebagaimana disebutkan diatas, Bapas juga diberikan kewajiban untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan serta pemenuhan hak lain kepada anak.⁸⁴

5. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didalam dan diluar proses peradilan. Adapun tugas dari pembimbing kemasyarakatan adalah:⁸⁵

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak,

⁸⁴ *Ibid.*, Halaman 166-169.

⁸⁵ *Ibid.*, Halaman 169.

baik didalam maupun diluar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA;

- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Untuk bisa diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan, pasal 64 ayat (2) menentukan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Berijazah paling rendah diploma tiga bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu pembimbing kemasyarakatan bagi lulusan:
 - 1). Sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
 - 2). Sekolah menengah umum dan berpengalaman dibidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
- b. Sehat jasmani da rohani;
- c. Pangkat/golongan ruang paling rendah pengatur muda tingkat I/II/b;

- d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi dibidang pelayanan dan pembimbingan pemasyarakatan serta perlindungan anak; dan
- e. Telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.⁸⁶

6. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pekerja sosial professional adalah seseorang yang berkerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.

Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara professional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial anak.

Adapun tugas dari pekerja sosial professional dan tenaga kesejahteraan sosial adalah:⁸⁷

- a. Membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak; memberikan pendampingan dan advokasi sosial;

⁸⁶ *Ibid.*, Halaman 169-170.

⁸⁷ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif;
- c. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak;
- d. Membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- e. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak;
- f. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
- g. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bisa menerima kembali anak di lingkungan sosialnya;

Untuk bisa diangkat menjadi ppekerja sosial professional, pasal 66 Undang-Undang SPPA menentukan syarat sebagai berikut:⁸⁸

- a. Berijazah paling rendah strata satu atau diploma empat dibidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. Pengalaman kerja paling sedikit dua tahun dibidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. Mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan

⁸⁸ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental sosial dan perlindungan terhadap anak; dan

- d. Lulus uji kompetensi sertifikasi pekerja sosial professional oleh organisasi profesi dibidang kesejahteraan sosial.

Sementara itu anak pasal 67 UU sistem peradilan pidana anak menentukan syarat untuk bisa diangkat menjadi tenaga kesejahteraan sosial, antara lain:

- a. Berijazah paling rendah SLTA pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana non pekerja atau kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial;
- c. Berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun dibidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. Mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap anak.⁸⁹

B. Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan

⁸⁹ M. Nasir Djamil, *Op.,Cit*, Halaman 170-172.

mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹⁰

Aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat. Setiap aparat penegak hukum yang terkait mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, vonis, putusan, serta upaya pemasyarakatan. Dengan adanya para penegak hukum sehingga dapat menjalankan proses hukum. Penegak Hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.

1. Polisi

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kepolisian memiliki peran ganda sebagai pekerja sosial yang bekerja dalam bidang sosial dan kemasyarakatan serta sebagai

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, halaman 45.

penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.⁹¹ Polisi memiliki tanggung jawab untuk menindak pelaku-pelaku kejahatan atau melakukan upaya preventif agar tercipta situasi yang aman dan tenteram. Polisi terutama dibutuhkan ketika terjadi permasalahan sosial yang merugikan. Karena tanggung jawabnya itulah polisi memiliki keterlibatan secara langsung dalam efektifnya penegakan hukum di lingkungan masyarakat.

2. Jaksa

Kejaksaan adalah instansi negara yang menjadi perpanjangan tangan negara dalam bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum. Kejaksaan memiliki kewenangan lain berdasarkan undang-undang yakni Kejaksaan memiliki kendali atas proses perkara (*Dominus Litis*) dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pidana (*Excecutive Ambtenaar*). Kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan dari pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan di dalam Pasal 30, yaitu :

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - 1) Melakukan penuntutan;

⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Seminar, jakarta, 2013, halaman 5

- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - 4) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum statistic kriminal.

Kejaksaan Republik Indonesia sendiri mempunyai misi untuk :
(memaksimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang lainnya, mengoptimalkan tugas pelayanan public di bidang hukum, melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, professional, bermoral dan beretika.

3. Hakim

Berdasarkan poin pertimbangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan lain di bawahnya baik dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan dilakukan juga oleh Mahkamah Konstitusi.

Seluruh peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Peradilan negara berkewajiban untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Karena itulah kehakiman ini termasuk salah satu dari penegak hukum yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum di negara Indonesia.

Sementara hakim ialah organ pengadilan yang mengemban tanggung jawab dan menjalankan kewajiban untuk memastikan agar hukum dan keadilan ditegakkan baik berdasarkan yang tertulis maupun tidak, dan putusannya tidak boleh bertentangan dengan asas dan keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Organ pengadilan yang juga dianggap telah mengetahui hukum.⁹²

4. Advokat

Advokat adalah orang yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pembelaan dan penegakan terhadap hak-hak masyarakat baik selama maupun diluar proses pengadilan. Advokat memiliki kedudukan yang setara dengan hakim, polisi, dan jaksa semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah salah satu perangkat dalam proses peradilan yang berkedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Karenanya, tidak bisa seorang advokat membela klien sesuka hati nantinya karena sebagai seorang advokat, tetaplah harus berada di jalur hukum. Pembelaan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁹² Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, halaman. 11

Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, advokat tidak diperbolehkan untuk membenarkan segala kesalahan klien. Tugas advokat adalah menjamin terpenuhinya hak-hak bagi klien selama proses penegakan hukum berlangsung, bukan lantas menghapuskan segala kesalahan yang pernah diperbuat oleh klien. Penegakan hukum harus berdaya guna bagi masyarakat, harus menjunjung tinggi keadilan, dan berdasarkan dengan kebenaran. Itulah peran advokat dalam proses penegakan hukum yakni memastikan bahwa masyarakat atau dalam hal ini kliennya, mendapatkan keadilan berdasarkan apa yang telah diperbuatnya. Advokat dapat memastikan apakah penegak hukum yang lain telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga penegakan hukum yang berlangsung tersebut telah memberikan manfaat tidak hanya bagi si pelaku tetapi juga bagi orang banyak.

C. Proses Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penanganan anak pelaku tindak pidana memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa. Hal penting yang perlu diperhatikan didalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak. adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonorni, sosial polilik. dan budaya masyarakat, Perlunya penanganan yang berbeda terhadap anak pelaku tindak pidana didasarkan pada faktor-faktor yaitu sebagai berikut :

1. Dibedakan oleh umur, sebelum usia 18 (delapan belas) tahun.

2. Anak delinquen dipertimbangkan sebagai tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.
3. Dalam menangani anak delinquen. Titik beratnya pada kepribadian anak dan faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggaran.
4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak delinquen lebih diarahkan kepada program yang bersifat terapi dari pada penghukuman.
5. Meskipun sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk tidak menitik-beratkan pada aspek hukumnya, namun prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individual.⁹³

Menurut Barda Nawawi Arief. pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak antara lain sering terungkap dalam berbagai pernyataan:

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (Juvenile offender) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian, dan kasih sayang.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif, edukatif, dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum . semata-mata menghukum yang bersifat degradasi mental dan penurunan

⁹³ Kusno Adi, Kebijakan Kriminai dalam Penanggulangan Tindak Pidana narkoba oleh Anak, UMM. Malang, 2009. Halaman. 39.

semangat serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan, dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.⁹⁴

Sistem Peradilan Anak disebutkan “mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”, maka sebagai suatu system proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini acara peradilan pidana anak yang terdapat dalam Bab III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Mengenai Hukum Acara Pidana Anak, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.⁹⁵

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, dapat diketahui bahwa ketentuan yang merupakan acara Peradilan Pidana Anak adalah ketentuan yang terdapat didalam KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara anak, dalam KUHAP tidak ada ketentuan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik, penuntut umum dan hakim dalam lingkungan peradilan umum;

⁹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *reori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992, halaman. 115.

⁹⁵ R. Wiyono, *Op.,Cit*, halaman 61.

- b. Mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi serta memahami masalah anak;
- c. Telah mengikuti pelantikan teknis tentang peradilan anak.

Akan tetapi, sebaliknya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Pasal 26 ayat (3) Jo. Pasal 41 ayat (2) Jo. Pasal 43 Ayat (2)) terdapat ketentuan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di atas.

2. Menurut pasal 253 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Disisi lain pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan perkara anak harus dilakukan secara tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Walaupun demikian penjelasan pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa dalam hal tertentu dan dipandang perlu, hakim dapat menetapkan pemeriksaan dilakukan secara terbuka tanpa mengurangi hak anak.
3. Dalam perkara anak, KUHAP tidak wajib mengupayakan diversi pada tahap penyidikan, penuntut umum dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, tetapi pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan, bahwa diversi wajib diupayakan pada tahap-tahap tersebut.

Apa yang akan dikemukakan dibawah nanti, hanya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 saja yang tidak ada dalam, atau menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam KUHAP.

1. Ketentuan Umum

- a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan “
(1) penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. (2) perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan situasi darurat menurut pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain situasi pengungsian, kerusuhan, bencana, dan konflik bersenjata.

Adapun yang dimaksud dengan pemberatan adalah pemberatan berupa antara lain:

- 1). Perulangan (recidive);
 - 2). Gabungan (samenloop);
 - 3). Kedudukan sebagai pejabat.
- b. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dijelaskan bahwa dalam menangani perkara anak, anak korban dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut

umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.⁹⁶

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “pemberian bantuan hukum lainnya” menurut penjelasan pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah para legal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Adapun yang dimaksud dengan suasana kekeluargaan, misalnya suasana yang membuat anak nyaman, ramah anak serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

- c. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan (1) identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (2) identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban dan/atau anak saksi.
- d. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan kesidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas

⁹⁶ *Ibid.*, Halaman 62-64.

umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan kesidang anak.

Menurut penjelasan pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa sesuai asas praduga tidak bersalah, seorang anak yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Anak yang sudah kawin dan berumur 18 (delapan belas) tahun, tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa. Dalam hal yang dimaksud dengan “anak tetap diajukan kesidang pengadilan” menurut penulis adalah perkara anak oleh penuntut umum tetap dilimpahkan ke pengadilan anak.

- e. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Menyatakan:
- 1) Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:
 - a) Menyerahkannya kembali kepada orang tua atau wali, atau
 - b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instant pemerintah atau LPKS di Instansi yang menangani bidang

kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- 3) BAPAS wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, pembimbingan kepada anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- 4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- 5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada BAPAS secara berkala setiap bulan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa batas umur 12 (dua belas) tahun bagi anak untuk dapat

diajukan kesidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologi, psikologi dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial professional.⁹⁷

Dalam ketentuan ini pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional mengambil keputusan.

Khusus untuk pasal 21 ayat (1) huruf b dalam penjelasannya disebutkan bahwa keikutsertaan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial.

Dalam ketentuan ini anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Dalam pelaksanaan program pendidikan pembinaan dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, pembimbing kemasyarakatan, atau lembaga pendidikan LPKS.

- f. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan petugas lain

⁹⁷ *Ibid.*, halaman 64-66.

dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

- g. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan:
- 1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi atau pekerja sosial.
 - 3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.
- h. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan dewasa anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan anak sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Penjelasan pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan perlakuan khusus

terhadap anak, dalam arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap anak dan perlakuan terhadap orang dewasa atau terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia dalam perkara koneksitas.

2. Penyidikan

a. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan:

- 1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Telah berpengalaman sebagai penyidik.
 - b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak dan
 - c) Telah mengikuti latihan teknis tentang peradilan anak.
- 4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan

tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penjelasan pasal 26 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak adalah memahami:

- 1) Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak serta melaksanakan pendekatan secara efektif dan simpati;
- 2) Pertumbuhan dan perkembangan anak;
- 3) Berbagai tata nilai yang hidup dimasyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Penjelasan pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan walaupun didaerah yang bersangkutan belum ada penunjukan penyidik.⁹⁸

b. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan:

- 1) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

⁹⁸ *Ibid.*, Halaman 67-69.

- 2) Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari para ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya.
 - 3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dan pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- c. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan “hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh BAPAS kepada penyidik dalam waktu paling lama 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima”.
- d. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan:
- 1) Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
 - 2) Proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga Puluh) hari setelah dimulainya diversi.
 - 3) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.

- 4) Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Penjelasan pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.

3. Penangkapan dan Penahanan

- a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Menyatakan:
 - 1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
 - 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang khusus pelayanan anak.
 - 3) Dalam hal ruang khusus pelayanan anak belum ada diwilayah bersangkutan anak dititipkan di LPKS.
 - 4) Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
 - 5) Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Penjelasan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa perhitungan 24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan oleh penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja.⁹⁹

Lawrence M. Friedman dalam bukunya “American Law An Introduction”, menyebutkan sistem hukum itu meliputi struktur hukum, substansial hukum, budaya hukum masyarakat. Komponen pertama dari sistem hukum itu adalah struktur hukum. Apa yang dimaksud dengan struktur hukum itu, Lawrence M. Friedman menjelaskan, bahwa: “... *its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole ... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action*”. Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di dalamnya pola bagaimana hukum itu dilaksanakan dan

⁹⁹ *Ibid.*, Halaman 69-71.

ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya (menyangkut pula kinerja hukum).¹⁰⁰

Pelaksanaan persidangan anak sebagai saksi berjalan dengan baik, dan setiap pemeriksaan anak sebagai saksi selalu didampingi oleh orang tua atau wali. Peran kejaksaan dalam menghadirkan saksi adalah terkait dengan perkara yang akan diperiksa dipengadilan. Tugas utama Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan. Kewenangan untuk melakukan penuntutan tersebutkan perwujudan dari Prinsip Dominus Litis.¹⁰¹

¹⁰⁰ Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co., halaman. 5. Dalam Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Jam 09.09 WIB.

¹⁰¹ Hasil wawancara kepada Rita pada tanggal 18 Maret 2022 di Kejaksaan Negeri Belawan.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

A. Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu tidak tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan hak asasi yang sama dengan orang dewasa, karena anak di banyak bagian dunia adalah gawat sebagai akibat dari keadaan sosial yang tidak memadai, bencana alam, sengketa senjata, eksploitasi, buta huruf, kelaparan dan ketelantaran. Anak dalam kondisi tersebut tidak mampu melawan atau mengubah keadaan tersebut secara efektif untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu masyarakat International mendesak kepada semua negara / pemerintahan untuk mensahkan dan memberlakukan perundang-undangan yang mengakui kebutuhan dan kedudukan khusus akan akan anak dan yang menciptakan kerangka perlindungan tambahan yang kondusif dengan kesejahteraan mereka.¹⁰²

Dalam rangka mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga

¹⁰² HR. Abdussalam & Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014, halaman 10-27

kesatuan dan persatuan bangsa dan negara dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya dirubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak sendiri dalam diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰³

Anak menjadi bagian yang tidak terlepas dari tujuan perlindungan segenap tumpah darah Indonesia, terlebih lagi status anak digolongkan sebagai kelompok rentan, kerentanan ini terjadi karena adanya klaim bahwa kelompok masyarakat ini lemah yang menimbulkan konsekuensi kelompok ini sering kali dikesampingkan dalam proses perumusan kebijakan yang disebabkan oleh faktor usia dan kematangan psikologis.¹⁰⁴

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain :¹⁰⁵

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Terkait dengan itu, hak anak akan kelangsungan hidup meliputi pula :

¹⁰³ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, "Jurnal Hukum Samudra Keadilan", Vol. 11 No. 2, 2016, hal. 254.

¹⁰⁴ Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, halaman 59.

¹⁰⁵ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, halaman 21-22.

- a. Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan
 - b. Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek jati diri anak
 - c. Hak anak untuk hidup bersama
 - d. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan.
 - e. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak.
 - f. Adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - g. Hak-hak anak penyandang cacat untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan pelatihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi.
 - h. Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan.
2. Hak terhadap perlindungan, yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan

dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi, hak ini terdiri atas :

- a. adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak penyandang cacat
 - b. larangan eksploitasi anak, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain dan perlindungan bagi anak yatim.
3. Hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan informal*), dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Terkait dengan itu, juga meliputi :
- a. Hak untuk memperoleh informasi
 - b. Hak untuk bermain dan rekreasi
 - c. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya
 - d. Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama
 - e. Hak untuk mengembangkan kepribadian
 - f. Hak untuk memperoleh identitas
 - g. Hak untuk didengar pendapatnya
 - h. Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik
4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak

untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya dalam masyarakat luas.¹⁰⁶ Hak yang terkait dengan itu meliputi :

- a. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya
- b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan
- c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan
- d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan, dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai upaya terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya pun harus memperoleh akses bantuan hukum dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan.

Adapun hak-hak yang dimiliki anak menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yaitu :

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat nama sebagai harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Berhak mendapatkan nama sebagai identitas.
3. Beribadah sesuai agamanya.

¹⁰⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 14-16.

4. Hak mengetahui orang tuanya.
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan.
6. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
7. Hak didengar pendapatnya.
8. Berhak memperoleh perlindungan hukum

Menurut UU No. 35 tahun 2014 bahwa Perlindungan anak juga menentukan:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan, dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya
2. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan hak-hak dasar anak yaitu :

1. Hak agama, Setiap anak mendapatkan jaminan perlindungan untuk menjalankan agama yang dianutnya, dalam hal ini yaitu agama yang dianut oleh orang tuanya secara otomatis menjadi agama yang dianut oleh anak. Hal tersebut dikarenakan anak dianggap masih belum dapat sepenuhnya memahami dan bertanggung jawab untuk memilih agama sendiri, sehingga orang tua memiliki kewajiban untuk membina, membimbing, dan memberikan teladan bagi anak dalam menjalankan agamanya sampai anak sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab untuk memilih agamanya sendiri.
2. Hak pendidikan, Anak berhak mendapat pendidikan dasar serta kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi hak tersebut dengan menyelenggarakan pendidikan dasar minimal sembilan tahun terhadap semua anak.¹⁰⁷ Semua anak dalam hal ini dimaknai sebagai anak tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, hingga kondisi fisiknya, karena bagi anak penyandang disabilitas pemerintah wajib memberikan pendidikan inklusif atau pendidikan khusus terhadapnya.
3. Hak kesehatan, Pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas kesehatan komprehensif bagi anak, yang dalam undang-undang ini berarti meliputi kesehatan bayi dalam kandungan hingga berusia dibawah delapan belas tahun. Dalam

¹⁰⁷ Sheilla Chairunnisyah Sirait, Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak,” De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum”, Vol. 2 No. 1, 2017, hal. 176.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap UU Perlindungan Anak ditambahkan satu pasal yang memberikan perlindungan bagi bayi dalam kandungan, yaitu pada Pasal 45A yang melarang bagi setiap orang untuk melakukan aborsi terhadap bayi yang ada dalam kandungan kecuali berdasarkan alasan dan prosedur yang dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan.

4. Hak sosial, Dalam UU Perlindungan Anak aspek perlindungan hak sosial ini dititik beratkan bagi anak yang berstatus sebagai anak terlantar.

Selain hak-hak di atas perlindungan umum turut mengadopsi prinsip perlindungan yang ada pada UU HAM, tetapi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak dilakukan penambahan perlindungan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang diberikan UU Perlindungan Anak terdiri dari anak yang mengalami kondisi-kondisi berikut:¹⁰⁸

1. Anak dalam situasi darurat,
2. Anak yang berhadapan dengan hukum,
3. Anak yang merupakan bagian dari kelompok minoritas dan terisolasi,
4. Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual,
5. Anak yang diperdagangkan,

¹⁰⁸ Muhammad Rafifnafia Hertianto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 51 No. 3 2021, halaman 555-573.

6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza),
7. Anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan,
8. Anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,
9. Anak yang menyandang cacat, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak menambahkan kelompok anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus yaitu:¹⁰⁹

1. Anak yang menjadi korban pornografi,
2. Anak penderita HIV/AIDS,
3. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual,
4. Anak yang menjadi korban jaringan terorisme,
5. Anak yang memiliki perilaku sosial menyimpang, dan
6. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

B. Perlindungan Anak Sebagai Saksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Legalitas perlindungan saksi dan korban diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian

¹⁰⁹ *Ibid*

kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Bagi korban dan/atau saksi yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, kesaksiannya dibacakan di pengadilan dan bahkan dapat memberi kesaksian tertulis serta teleconference.¹¹⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada 11 Agustus 2006. Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses

¹¹⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman. 97-98.

peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.¹¹¹

Perlindungan saksi diatur didalam pasal 5, 10, 10A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 5 menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Seorang Saksi dan Korban berhak:
 - 1) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - 2) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - 3) memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - 4) mendapat penerjemah;
 - 5) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - 6) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - 7) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - 8) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - 9) dirahasiakan identitasnya;
 - 10) mendapat identitas baru;

¹¹¹ Saristha Natalia Tuage, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk), Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, halaman. 56-57.

- 11) mendapat tempat kediaman sementara;
 - 12) mendapat tempat kediaman baru;
 - 13) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - 14) mendapat nasihat hukum;
 - 15) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - 16) mendapat pendampingan.
- b. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.
- c. Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.
2. Pasal 10 menjelaskan sebagai berikut :
- a. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah

diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

- b. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Pasal 10 A menjelaskan sebagai berikut :

- a. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- b. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - 1) pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - 2) pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau

- 3) memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
4. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
 - 1) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim.
 - 2) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.¹¹²

Saksi dan korban memiliki kedudukan yang sama pentingnya, dimana kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci

¹¹² Pasal 5, 10, 10 A undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

sebagaimana Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan: Alat bukti yang sah ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa

Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak di peroleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Hingga dalam persidangan pun saksi masih dimintai keterangannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkara pidana alat bukti saksi sangatlah penting.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹¹³

¹¹³ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 244.

Tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kemudian dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK berwenang:

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
2. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
5. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengelola rumah aman;
7. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
8. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
9. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan

Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

C. Perlindungan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana Di Kejaksaan Negeri Belawan.

Pada sistem peradilan pidana diperlukan alat bukti untuk yang berguna untuk mengungkap suatu fakta dari perkara pidana. Menurut Pasal 184 “KUHP” menyatakan “alat bukti yang sah yaitu meliputi keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”, maka dari itu, saksi wajib memberikan keterangan untuk mengungkap fakta dalam perkara pidana. Seorang saksi merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi untuk penyidikan polisi dan bahkan saat sidang pengadilan orang yang menjadi saksi harus melihat, mendengar, dan mengalaminya sendiri sehingga menjadi sangat penting untuk didengar keterangannya.¹¹⁴

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari dipengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan walaupun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Selain itu, diberikan pula jaminan perlindungan terhadap anak-anak yang

¹¹⁴ Ismail. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, No. 4 (2012), halaman. 2.

berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan tersebut adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak saksi cenderung rentan untuk dipengaruhi bahkan diancam dengan kekerasan dengan berbagai tindakan demi mengubah kesaksian anak tersebut yang mungkin dapat mengancam kedudukan seseorang, oleh karena itu anak saksi sangat penting diberikan perlindungan. Dalam Pasal 91 UU SPPA menegaskan bahwa anak saksi terkait kedudukannya sebagai saksi dapat dimintakan untuk dilindungi oleh instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.¹¹⁵

Dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan, yaitu :

¹¹⁵ Erwin Asmadi, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020: Page 54.

1. Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
2. Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.
3. Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
4. Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah di atur dalam beberapa instrumen internasional, sebut saja Konvensi Hak Anak, Riyadh Guideline. Indonesia memiliki peraturan perundang- undangan yang juga mengatur secara khusus perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum seperti

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak. Selain itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berupaya mengatur tata cara peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus.¹¹⁶

Anak dalam proses peradilan pidana memiliki beberapa hak-hak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan, antara lain:

1. Setiap anak memiliki hak untuk diperlakukan sebagai yang belum tentu terbukti bersalah
2. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial
3. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum untuk membantu dalam proses peradilan pidana.
4. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan penyuluhan dalam ikutan serta memperlancar pemeriksaan
5. Setiap anak memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya
6. Anak berhak atas persidangan tertutup demi kepentingannya agar terhindar dari tekanan mental, fisik maupun sosial
7. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan secara manusiawi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.

¹¹⁶ Mohammad Taufik Makarao, dkk, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman. 1.

9. Setiap anak memiliki hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya¹¹⁷.

Jumlah Perkara Anak di Kejaksaan Negeri Belawan Tahun 2019 s/d 2022

Tahun	Jumlah	Keterangan
2019	20	
2020	50	
2021	33	
2022	8	

Sumber : *hasil wawancara*¹¹⁸

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :¹¹⁹

4. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

¹¹⁷ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman. 72.

¹¹⁸ Hasil wawancara kepada Rita pada tanggal 18 Maret 2022 di Kejaksaan Negeri Belawan.

¹¹⁹ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Op Cit*, halaman 198.

Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat preventif; dan
2. Perlindungan represif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Dan perlindungan yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.¹²⁰

Pelaksanaan persidangan anak sebagai saksi berjalan dengan baik, dan setiap pemeriksaan anak sebagai saksi selalu didampingi oleh orang tua atau wali. Peran kejaksaan dalam menghadirkan saksi adalah terkait dengan perkara yang akan diperiksa dipengadilan. Tugas utama Kejaksaan dalam sistem peradilan

¹²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.*, halaman 264.

pidana di Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan. Kewenangan untuk melakukan penuntutan tersebutkan perwujudan dari Prinsip Dominus Litis.¹²¹

Prinsip Dominus Litis telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara independen. Sejalan dengan prinsip bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan, maka tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama negara. Namun hambatan yang ditemui dalam menghadirkan anak sebagai saksi adalah dalam membangun komunikasi kepada anak sebagai saksi dalam perkara pidana.¹²²

¹²¹ Hasil wawancara kepada Rita pada tanggal 18 Maret 2022 di Kejaksaan Negeri Belawan.

¹²² *Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana termasuk kedalam kategori alat bukti saksi yaitu yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan kemudian dapat diajukan sebagai saksi dalam perkara pidana, anak sebagai saksi dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.
2. Dalam setiap tingkat pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun tingkat pemeriksaan di pengadilan anak sebagai saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya/wali oleh anak sebagai saksi atau pekerja sosial.
3. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pidana tertuang dalam undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban serta undang – undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Peran kejaksaan dalam menghadirkan saksi adalah terkait dengan perkara yang akan diperiksa dipengadilan. Tugas utama Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya,

penuntutan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan. Kewenangan untuk melakukan penuntutan tersebutkan perwujudan dari Prinsip Dominus Litis. Sejalan dengan prinsip bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan, maka tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama negara. Namun hambatan yang ditemui dalam menghadirkan anak sebagai saksi adalah dalam membangun komunikasi kepada anak sebagai saksi dalam perkara pidana.

B. Saran

1. Seharusnya pembuat undang – undang dapat menetapkan kategori usia anak yang sama, agar tidak ada perbedaan dalam menentukan antara yang disebut dengan anak dan dewasa, hal ini terkait dengan kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan.
2. Seharusnya orang tua/wali/pekerja sosial maupun pihak kejaksaan dalam melakukan proses pemeriksaan anak sebagai saksi dalam perkara pidana agar memperhatikan psikologis jiwa anak karena terkait dan pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari.
3. Seharusnya ada komunikasi yang dibangun dengan baik antara penegak hukum, orang tua dari anak sebagai saksi maupun lembaga pendamping jika dibutuhkan, agar bisa menciptakan rasa nyaman dan tenang kepada anak sebagai saksi dalam waktu proses pemeriksaan pengambilan keterangan anak sebagai saksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adi, Kusno, 2009, *Kebijakan Kriminai dalam Penanggulangan Tindak Pidana narkoba oleh Anak*, UMM. Malang.

Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani, 2015, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.

Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Arief, Barda Nawawi, 2013, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Seminar, jakarta.

Atang R, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung.

Atmasasmita, Romli, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.

B. Arief Sidharta, 2000, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung.

Dellyana, Shanti, 1988, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, jakarta.

Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

Ediwarman, 2012, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.

Geme, Maria Theresia, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Hamzah, Andi, 1986, *Korupsi di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.

_____, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

- Harahap, M. Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga. Jakarta.
- HR. Abdussalam & Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- HS.,Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____ dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.
- Makarao, Mohammad Taufik, Wenny Bukamo, & Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan Mas., 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalamania Indonesia, Bogor.
- Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Muhtaj, Majda El, 2008, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *reori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.

- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, praktik dan permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- _____, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2015, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalamania, Jakarta.
- Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2011, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan.
- R. Wiyono, 2016, *sistem peradilan pidana anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahadjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusli, Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidharta, B. Arief, 2000, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soetedjo, Wagianti, 2005, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung
- _____, 2013, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung
- _____, dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.

Sofyan, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* , Rangkang Education, Yogyakarta.

_____, dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta.

Sunarso, Siswanto, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wahyudi, Setyo, 2011, *Implementasi Ide Diversi*, cetakan ke-1, Genta Publishing, Yogyakarta.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung.

Waluyo, Bambang, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____,2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2016, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

Akala Fikta Jaya, Triono Eddy & Alpi Sahari, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak yang Terjerat Perkara Pidana melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan)*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3, No. 1, Agustus 2020, halaman 78 -84.

Ante, Susanti, 2013, *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013.

- Asmadi, Erwin, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Volume 1 Nomor 2, Oktober .
- Fitriani, Rini, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, ”Jurnal Hukum Samudra Keadilan”, Vol. 11 No. 2.
- Geme, Maria Theresia, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Hartanto An Gie Saputra. R, *Pembaharuan Batas Usia Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Anak*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016
- Hertianto, Muhammad Rafifnafia, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 51 No. 3.
- Huda, Muhammad Nurul, 2012, *Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Mahkamah, Vol. 4 No. 2, Pekanbaru.
- Ismail, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1, No. 4.
- Krisnamurti, Hana, 2016, *Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta, Vol.15 no. 2.
- Nurlatu, Samsul, *Kedudukan Anak Sebagai Pemberi Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana*, Dalam Jurnal Lex Crimen Vol. VII/No. 1/ Jan-Mar/2018.
- Rivaldy Arsyad, Alpi Sahari & T. Erwinsyahbana, *Diskresi Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Journal Society Law (JSL). Vo. I September 2020.
- Sayogie, Frans. “*Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi Dalam Teks Hukum: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010*”. Jurnal Buletin Al-Turas: Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama 23, No. 1, 2017

Sibarany, Matthew Jeremy dkk, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, E-ISSN: Nomor 2303-0569, Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 8.

Simatupang, Nursariani, dan Faisal, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan.

Sirait, Sheilla Chairunnisyah, 2017, *Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*, De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1.

Tuage, Saristha Natalia, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)*, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/.

Tumbel, Aprilia S. , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*, Dalam Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015

D. Internet

Okke Nabila, *Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana*, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9156/Tesis1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl. 04.12 WIB.

Euviary Maryan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*”, <http://repository.untag-sby.ac.id/1271/1/ABSTRAK.pdf>, diakses tanggal 21 April 2022, pkl. 13.50 WIB.